

**STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI PERPANJANGAN IJIN PENDIRIAN
PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH (PPIU) DAN ATAU
PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS (PIHK)**

1. Persyaratan

1. Persyaratan Persyaratan Teknis:
 1. Sehat Jasmani dan Rohani
 2. Melaksanakan protokol kesehatan
 3. Melakukan *scanning* Peduli Lindungi
2. Persyaratan Persyaratan Administrasi:
 1. Memiliki susunan kepengurusan perusahaan.
 2. Pemilik dalam akta perusahaan Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan tidak sebagai pemilik PPIU lain.
 3. Memiliki izin usaha biro perjalanan wisata dari Pemerintah Daerah setempat yang sudah beroperasi paling singkat 2 (dua) tahun yang masih berlaku
 4. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) perusahaan dari pemerintah desa/kelurahan setempat yang masih berlaku.
 5. Surat Keterangan terdaftar sebagai wajib pajak perusahaan dari kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
 6. Memiliki Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas dan/atau perubahannya sebagai biro perjalanan wisata yang memiliki bidang keagamaan/perjalanan ibadah yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia
 7. Memiliki NPWP perusahaan dan pimpinan perusahaan.
 8. Memiliki surat rekomendasi dari instansi pemerintah daerah/provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat yang membidangi pariwisata yang masih berlaku.
 9. Memiliki Laporan Keuangan perusahaan yang sehat 1(satu) Tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar dengan opini minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
 10. Memiliki KTP dengan status agama Islam dan masih berlaku.
 11. Memiliki sumber daya manusia di bidang ticketing, keuangan, akuntansi, pemasaran dan pembimbing ibadah.
 12. Memiliki kantor tetap atau sewa sesuai domisili dengan luas minimal 60m2 dan sarana prasarana yang memadai.
 13. Memiliki mitra biro penyelenggaraan ibadah umrah di Arab Saudi yang mempunyai izin resmi dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
 14. Memiliki sertifikat keanggotaan ASITA
 15. Hasil akreditasi PPIU dalam 3 (tiga) tahun terakhir minimal terakreditasi B
 16. Memiliki bukti telah memberangkatkan jemaah umrah minimal 200 orang selama 3 (tiga) tahun

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi perpanjangan izin operasional PPIU/PIHK sesuai persyaratan melalui PTSP/SIPADU (secara *online*).
2. PTSP menerima permohonan, memeriksa dan mendistribusikan kelengkapan persyaratannya, jika tidak sesuai dikembalikan kepada pemohon.
3. JFU menerima, memeriksa berkas permohonan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan berkas.
4. Kepala Bidang memeriksa berita acara pemeriksaan berkas. Jika sesuai berita acara di tandatangani dan menugaskan tim untuk visitasi ke travel pemohon.

5. Tim melaksanakan visitasi dan menuangkan dalam Berita Acara
6. Draf Surat Rekomendasi dibuat jika hasil verifikasi berkas dan hasil visitasi memenuhi syarat
7. Pengesahan, pendokumentasian dan penyerahan Surat Rekomendasi kepada pemohon

3. Jangka Waktu Pelayanan

5 (lima) jam

4. Biaya/Tarif

Tidak ada biaya yang dikeluarkan pemohon (gratis)

5. Produk Pelayanan

Surat Keputusan Ijin Perpanjangan Pendirian Kantor Cabang PPIU/PIHK

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

1. Telp : (0754) 61212
2. WA : 082386016976
3. Email : sawahlunto@kemenag.go.id

7. Dasar Hukum

1. Undang-undang
2. PP
3. PMA

8. Sarana prasarana/ fasilitas

1. Ruang Tunggu
2. Tempat duduk
3. Sarana Antrean
4. Toilet
5. Televisi
6. Majalah
7. AC
8. Loker/Meja Pelayanan
9. Sarana Pengukur Kepuasan Pelanggan
10. Loker/Ruang Pengaduan

9. Kompetensi pelaksana

1. Memahami peraturan perundang-undangan
2. Memahami tata cara penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah

10. Pengawasan Internal

1. Koordinator PTSP
2. Kasubbag/Kasi
3. Kabid/Pembimas
4. KaKanwil

11. Jumlah pelaksana

1 Orang

12. Jaminan pelayanan

1. Menjamin proses rekomendasi perpanjangan ijin pendirian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan Standar Pelayanan
2. Menjamin pelayanan yang diberikan sesuai dengan budaya pelayanan
3. Menjamin tidak adanya pungutan biaya
4. Menjamin pelayanan yang diberikan bermuara pada kepuasan pengguna layanan

13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

1. Menjamin keamanan data dan identitas pengguna layanan
2. Menjamin keselamatan pengguna layanan selama mengajukan pelayanan di area Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali

14. Evaluasi kinerja pelayanan

Survey Kepuasan Pelayanan